

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Standar Pelayanan Izin Apotek DPMPTSP Kota Sukabumi

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
2. Foto Copy surat izin praktek apoteker;
3. Foto Copy surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
5. Foto Copy KTP pemohon;
6. Akte perjanjian kerjasama notaris apoteker dengan pemilik sarana apotik;
7. Surat pernyataan pemilik sarana apotik tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;
8. Daftar terperinci alat perlengkapan apotik;
9. Denah bangunan dan peta lokasi apotik;
10. Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
2. Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;
3. Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;
4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
5. Draft SK dibuat dan dicetak;
6. Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;
7. SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;
8. SK diberi nomor dan cap BPMPT;
9. SK diserahkan kepada pemohon.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpstp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpstp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Apotek

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan
3. Melalui Media Sosial

- website: [www.bpmptkotsi.com](http://www.bpmptkotsi.com)

- facebook: [bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt Kota Sukabumi](https://www.facebook.com/bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt-Kota-Sukabumi)

- twitter: [bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt\\_kotsi](https://www.twitter.com/bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt_kotsi)